

Peran Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Semarang

Amelia Siti Nurul Hamidah¹, Andi Tenridala Ariani², Fathia Rahma Sholikhah³,
Zalzabila Puteri Herdini⁴, Ivan Darmawan⁵
¹⁻⁵ Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat.

Korespondensi penulis: amelliassnh@gmail.com*

Abstract. *Implementation of Village Law no. 6 of 2014 had a positive impact by disbursing quite large funds to villages throughout Indonesia. As a village head, a village head must be able to carry out management functions, namely planning, organizing, implementing and supervising so that his village progresses. This research uses a literature study method looking at various journals and other reading sources. Based on the research results found, the Semarang City National Land Office knows and understands the positive fictitious rules, but they cannot be fully implemented because the office has standard operational rules (SOP) which must also be obeyed. followed. obeyed. The application of positive fictitious provisions in practice is still not very effective in improving the quality of public services. The effect of positive fictitious orders seems to be to make state managers leave because they conflict with institutional SOPs. There are several obstacles in implementing this provision, including that state institutions and/or government officials and the public do not understand this provision properly and correctly, and court decisions that grant the petition cannot be trusted in practice. This decision offer again contradicts the SOP of each institution. The solution to the various obstacles is the need to deepen understanding of positive fictitious regulations for both the authorities and the public, and the need to design government regulations that provide more detailed and more enforceable implementation guidelines.*

Keywords: *Inspectorate, Regional Government, Semarang.*

Abstrak. Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan dampak positif dengan mengucurnya dana yang cukup besar ke desa-desa di seluruh Indonesia. Sebagai kepala desa, seorang kepala desa harus mampu menjalankan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar desanya maju. penelitian ini menggunakan metode studi literatur melihat dari berbagai jurnal dan sumber bacaan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang mengetahui dan memahami aturan fiktif positif, namun belum bisa diterapkan sepenuhnya karena kantor tersebut memiliki aturan standar operasional (SOP) yang juga harus dipatuhi, diikuti, dipatuhi. Penerapan ketentuan fiktif positif dalam praktiknya masih belum begitu efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efek dari perintah fiktif positif tampaknya membuat pengelola negara keluar karena bertentangan dengan SOP lembaga. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan ketentuan ini, antara lain lembaga negara dan/atau pejabat pemerintah serta masyarakat tidak memahami ketentuan ini dengan baik dan benar, serta putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan tidak dapat dipercaya dalam praktiknya. tawaran Keputusan itu lagi-lagi bertentangan dengan SOP masing-masing institusi. Solusi terhadap adanya berbagai hambatan adalah perlunya memperdalam pemahaman terhadap peraturan fiktif positif baik bagi pihak berwenang maupun masyarakat, dan perlunya merancang peraturan pemerintah yang memberikan panduan pelaksanaan yang lebih rinci dan lebih dapat ditegakkan.

Kata kunci: Inspektorat, Pemerintahan Daerah, Semarang.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara bersifat sosial. Dibutuhkan sumber daya manusia serta manajemen yang berjalan bagus, khususnya dalam hal mengorganisir dan mengelola hubungan antara pemerintah dan pemilik yurisdiksi dan populasi sebagai penguasa adalah yang tertinggi dan sah instruksi (Utama, 2015). Terdapat 2 (dua) hal yang membutuhkan jaminan sosial di

antaranya adalah implementasi manajemen pemerintahan yang baik dan eksistensinya mengikat secara hukum sebagai pedoman pemerintah dan hubungan antara orang. Manajemen yang baik sangat berguna bagi layanan publik.

Secara filosofis, keberadaan desa lebih dahulu ada dan perannya dalam berpemerintahan dengan rakyat, sebelum muncul tata pemerintahan yang berada di atasnya. Oleh karena itu, desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya. Bangunan pemerintahan desa merupakan hal yang fundamental bagi tata negara Indonesia; artinya, bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa. Oleh karena itu, pengaturan desa dalam perundang-undangan, baik jenis dan hierarkinya, akan menentukan maju tidaknya desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya. Undang-undang tentang pemerintahan desa, merupakan instrumen untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Akibat hukum atas permohonan penyelenggaraan Negara yang diabaikan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara saat ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan khusus ini menetapkan kerangka waktu untuk kepatuhan.

Apabila badan atau pejabat pemerintah tidak secara khusus menentukan atau mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan, maka permohonan tersebut dianggap disetujui secara sah. Ketentuan yang mempercepat proses pemberian tanggapan ini juga dapat dipahami sebagai suatu keputusan. Penerapan ketentuan fiktif optimis ini dilandasi oleh landasan hukum yang tertuang dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 yang memberikan pedoman bagi proses prosedur perolehan putusan dan/atau keputusan atau tindakan dari badan atau pejabat pemerintah.

Banyak sekali pelaksanaan dan pengawasan yang diadakan dalam lingkup pemerintahan, khususnya adalah sistem pembangunan yang sering terjadi menjadi salah satu landasan utama dan permasalahan besar. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, dalam kerangka Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan demokratis. Visi tersebut meliputi kehidupan nasional yang aman, tenteram, dan dinamis, serta lingkungan sosial yang bebas, serasi, dan tenteram.

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah dan kota, dimana setiap negara bagian, provinsi, dan kota

merupakan pemerintahan daerah. Ditetapkan dengan undang-undang bahwa suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kekuatan ekonomi daerah, sosial budaya, sosial budaya, jumlah penduduk, lokasi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan terwujudnya otonomi daerah. Sebagaimana tercantum dalam Bab 1, Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengarahkan dan mengurus sendiri program pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan pasal dan hukum yang ada.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah meliputi kekuasaan di semua bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum moneter dan fiskal, agama dan bidang lainnya. Bidang keahlian mereka yang lain meliputi kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional pada tingkat makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi nasional dan lembaga keuangan nasional, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi maju secara strategis, konservasi alam, dan standardisasi nasional. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang ditanggung bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah administratif/perkotaan. Masalah administrasi publik adalah masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 5 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah Provinsi Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 1 UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom menurut asas otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di daerah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan gubernur/walikota yang membidangi urusan umum atau urusan pemerintahan. Tugas pembantuan adalah komisi-komisi dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yang membidangi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kota/kota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi. Di daerah-daerah Penyelenggaraan administrasi publik memerlukan penyelenggaraan yang

mengacu pada asas umum administrasi yang baik dengan berlandaskan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014, asas umum tata kelola pemerintahan yang baik adalah asas yang dijadikan acuan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan pejabat publik dalam melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan merupakan upaya pengelolaan administrasi untuk menjamin keselarasan pelaksanaan tugas administrasi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Begitu pula dalam pemerintahan provinsi, mengingat pemerintahan daerah merupakan organisasi yang memerlukan tata kelola yang baik, maka pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi mutlak diperlukan.

“Pemerintah daerah memiliki kontrol pengawasan yang menjamin kepatuhan terhadap semua undang-undang, keputusan, kebijakan, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian dan federal. Dengan pengawasan yang baik, penyimpangan yang muncul selama pelaksanaan rencana itu sendiri dapat diatasi serta dapat digunakan sebagai informasi tentang kemajuan rencana tersebut. "Pengawasan umum merupakan salah satu jenis pengawasan administrasi daerah. Menurut Pasal 377 UU Pemerintahan Daerah Provinsi Nomor 23 Tahun 2014, tujuan pengawasan adalah agar terselenggaranya berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dewan dan keberlakuan undang-undang. Suatu inspeksi tidak ada gunanya tanpa tindakan perbaikan. Jika pada hasil inspeksi ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan standar yang dimaksudkan, pengawas harus merekomendasikan tindakan perbaikan. Apabila pengawas mengetahui adanya kegagalan, maka pengawas harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, sehubungan dengan pelaksanaan penguatan mutu aparatur pemerintah Kota Semarang, ditunjuklah suatu lembaga pemeriksa sebagai badan pengendalian intern pemerintah yang bertugas memantau kegiatan pemerintah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. DPR daerah, pertumbuhan, dan masa depan masalah pemerintah. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Inspeksi, Lembaga Teknis Daerah, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang untuk mewujudkan tata kelola kota yang baik dan bersih.

Hal ini didukung dengan Susanti dan Setiadji (2018) juga melakukan penelitian terkait Dewan Desa, penelitian ini lebih pada penguatan peran Badan Desa (BPD) dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Semarang tahun 2018. Tujuan

penelitian adalah untuk memberikan pemahaman mengenai perubahan kedudukan BPD terhadap desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan untuk meningkatkan pemahaman para anggota BPD se-Kota Semarang agar memahami dan menyadari peranannya fungsi, respon, dan wewenang serta Model Penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas Pemerintah Desa Kota Semarang yang efektif. Kajian Susanti dan Setiaj ada paralelnya dengan kajian di BPD ini menjadi subjek penelitian dan mengusulkan kepada daerah dan pemerintah desa tentang misi dan perannya. Bedanya, pada saat artikel ini ditulis, peran dewan desa dan konstituennya sedang dianalisis (susanti, 2018).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. (2017) membahas tentang bagaimana peran vital BPD sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan tentang fungsi pengawasan BPD terhadap kebijakan kepala desa dan pengawasan keuangan desa. Peran serta dari masyarakat juga memegang peranan penting terhadap keberhasilan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal (Arliman, s. 2017).

Dengan demikian, diperlukan adanya kesepadanan atau pengorganisasian renggangan imajinasi penyiaran Kota Semarang tambah dominasi berbagai kesibukan negeri yang harus dilakukan di stadium dunia. Dari cara ini diharapkan bisa diidentifikasi cerita burung dan kesulitan ukuran di setiap kesibukan negeri. Oleh karena itu, wajib dilakukan suatu pantauan yang lebih meresap kepada menindaklanjuti cara bagian dalam rancangan memperjelas sebagai apa cerita burung atau kesulitan ukuran di Kota Semarang waktu ini dan dekat kurun yang besok lusa yang dirinci perurusan tanduk di stadium dunia. Atas pokok inilah penyelidikan Pemetaan Isu dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang bagian dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan Mengapa Perlu Perumusan Isu dan Permasalahan Utama? Melalui daftar ini diharapkan bisa diperoleh suatu ide bersamaan peri cerita burung dan kesulitan ukuran di Kota Semarang guna me-review atau menyimak rujuk dokumen-dokumen pendekatan lebih melebar, dedikasi bagian dalam tingkatan dominasi pagar maupun SKPD. Diharapkan penyelidikan ini juga semakin memperjelas pengaktifan imajinasi-penyiaran perombakan Kota Semarang bagian dalam segi penyelenggaraan negeri di dunia yang dekat waktu ini dipecah-alokasi ke bagian dalam 33 kesibukan kadim dan pilihan. Disamping itu, imbalanced pantauan ini diharapkan bisa juga digunakan lebih melebar kepada me-review konkordansi-konkordansi perombakan pagar dekat waktu ini dan berbagai desakan alasan informasi perombakan pemerintahan di kota semarang sehingga penelitian ini dapat mereview perlakuan pengawsan pada pemerintahan kota Semarang.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, dan artikel. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya seperti sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Nurgiansah, 2021).

Pengumpulan data dengan mempelajari berbagai buku literatur dan dokumen-dokumen terkait dengan pelayanan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota Semarang. Untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Upaya mengumpulkan informasi dimaksud dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memecahkan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini atau keadaan sebenarnya, berdasarkan fakta yang terlihat. Bersifat deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Analisis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan teori situasi dan latihan, sehingga setelah kegiatan selesai, permasalahan yang sudah ada dapat teratasi. Diam-diam, penelitian ini sebenarnya merupakan gabungan antara observasi lapangan dan penelitian literatur. Sekaligus pencarian dan pengumpulan ilmu-ilmu yang ada dipusatkan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya tugas dan fungsi kantor pengawasan daerah seperti Kota/kota/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Ketechnikan Daerah. Kantor Pemerintahan Daerah adalah lembaga pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang inspektur, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada

gubernur melalui sekretaris daerah yang membidangi pengendalian pembangunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bawah yurisdiksi area dan membantu tugas area mesin. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Inspeksi Daerah Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Inspektorat Daerah Provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dengan beban kerja yang besar;
- b. Inspektorat Daerah Provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dengan beban kerja yang sedang;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dengan beban kerja yang kecil. Sedangkan Inspektorat Daerah Kota/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota/Kota.

Tugas Inspektorat Daerah Kota/Kota adalah membantu Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota/Kota memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota/Kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kota/Kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Inspektorat Daerah Kota/Kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota/Kota dengan beban kerja yang besar;
- b. Inspektorat Daerah Kota/Kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota/Kota dengan beban kerja yang sedang;
- c. Inspektorat Daerah Kota/Kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota/Kota dengan beban kerja yang kecil.

Pada Tahun 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pertimbangan dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah Provinsi/Kota/Kota agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3.1 Pemerintah Daerah Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

Otonomi daerah adalah kewenangan pengaturan dan administratif rumah tangga daerah yang tergabung dalam negara kesatuan dan negara federal. Di negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibandingkan di negara federal. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam suatu negara kesatuan mencakup seluruh kekuasaan negara, kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan, dan kota wajib mengatur urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan kewajiban pembantuan. Jika diperhatikan pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat melimpahkan kewenangan mengatur urusan negara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah. Selain itu, pentingnya otonomi daerah diatur dalam Pasal 6, Pasal 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi “Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban dalam daerah otonom. Pengaturan dan pemerintahan mandiri dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan provinsi berdasarkan asas otonomi dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 merupakan hak, kekuasaan dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah otonom masyarakat lokal dalam sistem kesatuan negara. Otonomi disebut juga desentralisasi, yang berarti pendelegasian wewenang (diskresi) kepada badan hukum lokal di luar organisasi pemberi

wewenang tempat dan waktu penerapan asas otonomi (Nasution, 2000: 5). Ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) sebelum atau sesudah amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, peraturan pemerintahan daerah adalah Pasal 18 Bab VI Undang-Undang Dasar Pemerintahan Daerah Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil, bentuk susunan pemerintahan yang ditentukan dengan undang-undang dalam pertimbangan sistem administrasi negara dan hak asal usul di daerah-daerah istimewa menempatkan dan mengingat "dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat perubahan dalam pasal-pasal dan penjelasan undang-undang dasar yang lama yaitu pada Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur mengenai kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, daerah administratif dan kota, dengan memperhatikan wilayah kekuasaan daerah. ciri-ciri dan hubungan perekonomian antara pemerintahan daerah, pelayanan umum, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan secara hukum secara adil dan serasi. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) mengatur bahwa negara mengakui dan melaksanakannya menghormati satuan khusus pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidupnya dan menurut prinsip-prinsip pembangunan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan bantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan keistimewaan. dan ciri-ciri daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014).

3.2 Pemerintahan yang Baik

Sejak suksesnya gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru, istilah Good Government menjadi sangat populer. Dengan demikian, istilah ini tidak pernah ketinggalan dalam hampir semua kegiatan atau peristiwa penting yang menyangkut urusan pemerintahan. Singkatnya, tata pemerintahan yang baik telah menjadi perbincangan yang semakin populer.

Walaupun kata *good governance* sering digunakan dalam berbagai kegiatan dan acara berbagai kalangan, namun pengertian *good governance* mungkin berbeda dengan pengertian *good governance*. (Sedarmayanti, 2004:267) Kunci terpenting untuk memahami *good governance* adalah memahami prinsip-prinsipnya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini diperoleh tolok ukur kinerja kerja dewan. Baik atau buruknya tata kelola pemerintahan dapat dinilai jika mengacu pada seluruh prinsip tata kelola yang baik. Menyadari pentingnya permasalahan tersebut, pemerintah merumuskan *good governance* sebagai pemerintahan yang mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, tanggung jawab, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan diterima oleh semua pihak. masyarakat (Peraturan Nomor 101 Tahun 2000). dan reformasi birokrasi dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Journal of Indonesian Legal Studies Vol 3 Issue 01, 2018 halaman 7, menyebutkan bahwa, *Bureaucratic reform is a public hope for the government to be able to combat corruption and establish a clean government and efficient, responsive and accountable public services. Therefore, Law No. 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion and Nepotism was formed. The changes are made to carry out the roles and functions of bureaucratic in a timely manner, quickly and consistently, in order to produce the benefits as mandated by the constitution. It has become a demand in realizing good governance. Muhtada (2017) stated that the reform will result in more efficient decision-making and services.* (Rodiyah, JILS 3 (1) May 2018, 5-26)

Artinya, reformasi birokrasi merupakan harapan masyarakat bahwa pemerintah mampu memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel.

Oleh karena itu, UU No. 28 Tahun 1999 tentang terwujudnya negara bersih yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perubahan tersebut dilakukan agar tugas dan tanggung jawab birokrasi dapat dilaksanakan secara tepat waktu, efisien, dan konsisten sehingga menghasilkan manfaat konstitusi. Hal ini sudah menjadi syarat bagi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Muhtada (2017) menyatakan bahwa reformasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dan pelayanan.

Tata kelola yang baik dapat diartikan tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kesadaran setiap warga negara akan kepatuhan terhadap hukum, penerimaan informasi yang benar dan jujur tentang seluruh proses pemerintahan dan pembangunan, ketersediaan layanan yang cepat kepada masyarakat. Komunitas . dan tepatnya tercapainya konsensus bersama untuk menyatukan berbagai

kepentingan, persamaan nilai warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya, dan penggunaan sumber daya publik yang efektif, efisien dan bertanggung jawab oleh masyarakat.

Jurnal Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Afrika volume 4(6) hal. 201-208, menyatakan bahwa: “Pada dasarnya pemerintahan itu baik apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan dimaknai sebagai keadilan, dari sudut pandang keadilan dan perlindungan jiwa dan harta benda individu, terpeliharanya supremasi hukum.” hukum, meningkatkan partisipasi rakyat dan memperbaiki kondisi kehidupan yang terkendali, buruk jika tidak mencapai tujuan negara (Ogundiya, S.I. 6 (4): 201-208). Artinya pemerintahan yang baik dapat mencapai tujuan. tujuan yang diinginkan pemerintah, yang didefinisikan dalam hal keadilan dan perlindungan individu dan harta benda serta pelestarian kekuasaan negara.hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki kondisi kehidupan bagi pemerintah dan sebaliknya.

3.3 Mekanisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kota Semarang

Pengawasan terhadap pemerintahan provinsi merupakan suatu proses operasional yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan provinsi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian administratif meliputi urusan administrasi publik dan ketatanegaraan. Sedangkan pemeriksaan urusan negara meliputi: urusan wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantu merupakan tugas negara, yang merupakan hak dan kewajiban setiap tingkat dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kegiatan tersebut dalam wilayah hukumnya untuk melindungi, melayani, memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pengawas Daerah yang berada di bawah pengawasan Tata Usaha Negara Kota Semarang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Prosedur Pengendalian Administrasi Provinsi.Mekanisme pengendalian penyelenggaraan Badan Pengawas Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota/Kota terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib.
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

3. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi:
 - a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, Kota/Kota dan pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, Kota/Kota, dan pemerintahan Desa.
4. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota/Kota.
6. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.
7. Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen di tingkat Pusat, oleh Gubernur di tingkat Provinsi dan oleh Bupati/ Wali ditingkat Kota/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
9. Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur, Inspektur Kota/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Bupati/ Wali Kota
10. Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Inspektur Kota/Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota/Kota.
11. Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - b. Pinjaman dan hibah luar negeri.

- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
12. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain melakukan pengawasan sebagaimana tersebut diatas juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kota/Kota.
 13. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota/Kota;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota/Kota.
 14. Inspektorat Kota/Kota melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota/Kota.
 - b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
 15. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan pengawasan tugas dekonsentrasi.
 16. Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.
 17. Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
 - a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
 18. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur, Bupati/Wali Kota.
 19. Menteri mengkoordinasikan Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur dalam menyusun rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

20. Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
21. Koordinasi dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan di Pusat dan di Daerah.
22. Koordinasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi di tingkat Provinsi dan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
23. Rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Menteri.
24. Rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.
25. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
26. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota/Kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.
27. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota/Kota.
28. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
29. Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP).
30. Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.
31. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan KPK.
32. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan BPK Perwakilan.
33. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas Kota/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.
34. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.
35. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas Provinsi disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri.

36. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Badan Pengawas Kota/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan kepada Gubernur.
37. Pimpinan satuan kerja penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi, Kota/Kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
38. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menindak lanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39. Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
40. Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
41. Inspektur Jenderal Badan Pengawas Provinsi dan Badan Pengawas Kota/Kota melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
42. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
43. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.
44. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.
45. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
46. Pejabat Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik yang diatur tersendiri.

Sampai saat ini pelaksanaan tugas dan wewenang Balai Inspeksi Daerah Kota Semarang sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan telah dilaporkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Administrasi Tata Cara Pengendalian Kegiatan Pemerintahan Provinsi, serta Peraturan Tata Usaha Negara Kota Semarang Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Inspeksi, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Semarang, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspeksi Wilayah Kota Semarang telah memenuhi peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Kewenangan Daerah Kota Semarang membawahi urusan negara, mengarahkan urusan pemerintahan desa, dan melaksanakan urusan pemerintahan desa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Semarang dapat berjalan secara efektif, efisien, bersih, dan leluasa. untuk mematuhi rencana pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

3.4 Pemetaan Isu Dan Permasalahan Utama Pembangunan Kota Semarang dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan

Penetapan Prioritas Tugas dan Permasalahan Utama di Kota Semarang Metode pembobotan sederhana (*scoring dan rating*) digunakan untuk menentukan prioritas tugas dan permasalahan utama. Tiga kriteria utama digunakan untuk menentukan nilai paling penting dan urutan prioritas permasalahan:

1. Ukuran. Kriteria ini untuk melihat akibat atau dampak dari setiap permasalahan. Dalam penelitian ini akibat atau akibat dari permasalahan dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: (a). Sejauh mana dampak permasalahan dan (b). seberapa sering permasalahan tersebut terjadi dari tahun ke tahun.
2. Tingkat urgensi. Kriteria ini untuk melihat seberapa mendesak permasalahan tersebut untuk segera diatasi. Semakin mendesak suatu permasalahan untuk diselesaikan, maka semakin strategis pula permasalahan tersebut.
3. Kemampuan untuk bertindak (*actionable*). Kriteria ini untuk melihat peluang bertindak memecahkan masalah strategis. Ketiga kriteria di atas dianggap atau diasumsikan sama pentingnya satu sama lain. Oleh karena itu, ketiga kriteria di atas diberi skor atau bobot yang sama.

3.5 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Semarang

Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Semarang merupakan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Semarang. Di era otonomi daerah saat ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan kedudukan yang semakin strategis. Anggapan bahwa otonomi daerah justru memindahkan korupsi, kesalahan administrasi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pusat ke daerah tentu menjadi alasan mendasar mengapa pemerintah daerah harus lebih memperhatikan bidang pengawasannya. Inspektorat Daerah

Kota Semarang menghadapi sejumlah kendala dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti:
 - a. Kondisi kendaraan dinas yang digunakan untuk pengawasan sudah tidak layak lagi, sehingga kendaraan dinas yang ada sudah tidak maksimal untuk melaksanakan tugas pengawasan.
 - b. Terbatasnya jumlah mobil dinas membuat pemantauan di wilayah pinggiran sulit dilakukan.
- 2) Keterbatasan dana yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Daerah otonom sesungguhnya mengandaikan adanya masyarakat yang otonom. Masyarakat otonom adalah masyarakat berdaya yang antara lain ditandai dengan partisipasinya dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, di era otonomi daerah seperti ini, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan secara umum. Hal ini juga dimaksudkan sebagai wadah untuk saling mengenal. Jadi dapat dipahami bahwa pemerintah/penguasa yang menjunjung tinggi keadilan berarti telah berbuat sebaik-baiknya dengan jabatan yang diberikan kepadanya. Semua kekuasaan dijalankan secara adil terhadap semua pihak, termasuk penguasa/pemerintah itu sendiri. Sebaliknya jika kekuasaan tersebut digunakan secara tirani (*tyrannically*, diktator, otoriter atau absolut), maka kekuasaan tersebut menjadi bumerang, yaitu bencana yang konsekuensinya tidak lepas dari penguasa/pemerintah itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian pendahuluan, dapat dirangkum hasil kajian literatur, penelitian, dan analisis terkait pengawasan pemerintah provinsi. Badan Inspeksi Kota Semarang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Semarang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inspeksi Kota merupakan pengendalian internal dan operasional dalam perusahaan, di mana pegawai organisasi yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi secara fungsional bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dilihat dari jenis pengawasannya, pengawasan yang dilakukan Dinas Pengawasan Kota Semarang dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu pengawasan preventif, yang berarti pemeriksaan proaktif untuk memastikan bahwa operasi tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama dan berulang. Pemantauan unggul merujuk pada upaya pemerintah kota Semarang mengendalikan kesalahan dalam implementasi kebijakan

pemerintah daerah. Selain itu, Badan Pengawas Kota Semarang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Kota Semarang, pelaksanaan pedoman pengelolaan desa, dan pelaksanaan pengelolaan desa. Mekanisme pemeriksaan Dinas Inspeksi Kota Semarang untuk mencapai tata kelola yang baik selaras dengan struktur program pemeriksaan, perumusan kebijakan, dan fasilitasi pemantauan; serta inspeksi, investigasi, pengujian, dan evaluasi tugas pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sebagai pengawas pemerintahan daerah, peranan Pengendali Kota Semarang adalah mengendalikan kegiatan pemerintahan agar penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, yang tentunya tidak lepas dari banyaknya lembaga pengawas yang memperkuat fungsi pengawasannya. Faktor eksternal yang menghambat pengawasan adalah adanya anggaran yang dialokasikan dan diabaikannya tujuan audit, hambatan teknis, dan hambatan pengawasan terkait dengan kehendak politik. Hambatan teknis operasional pengendalian berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran pengawasan, dan terbatasnya kesempatan kerja. Sedangkan hambatan yang berkaitan dengan kemauan politik adalah hambatan atau kendala yang muncul di luar ciri teknis operasional pengawasan, seperti kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tinjauan administrasi daerah.

5. DAFTAR REFERENSI

- Beratha, N. (1992). Masyarakat desa dan pembangunan desa. Ghalia Indonesia.
- Isra, S. (2010). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Malik, S. (2020). Peran badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 325–343.
- Mustafa, B. (1982). Sketsa dari tata hukum Indonesia. CV Amriko.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 606–624.
- Setiadi, R., & Ma'arif, S. (2009). Pemetaan isu dan permasalahan utama pembangunan Kota Semarang dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal RIPTEK*, 25–34.
- Soekanto, S. (2005). Sosiologi suatu pengantar. PT Raja Grafindo Persada.
- Sujamto. (1996). Aspek-aspek pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika.

- Sumarno, M. (2022). Studi literatur: Peran badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pengawasan keuangan desa. *Jurnal Kediklatan Widya Praja*.
- Susanti, M. H., & Setiajid. (2018). Penguatan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang tahun 2018. *Integralistik*, 208–216.
- Tahir Azhari, M. (2004). *Negara hukum*. Prenada Media.
- Tutik, T. T. (2008). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Cerdas Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Utama, K. W. (2015). Surat keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif. *Jurnal Hukum Notarius*, 141–251.
- Widjadja, H. A. W. (2003). *Otonomi daerah merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. PT Raja Grafindo Persada.